



## PUTUSAN

Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat saksi-saksi di dalamsidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/01/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: B./45/Kua.13.35.33/PW.01/03/2018 tanggal 23 Maret 2018;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat Kabupaten Malang selama 11 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. ANAK I, umur 10 tahun;
  2. ANAK II, umur 7 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah Penggugat tanpa adanya alasan yang sah;
  - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat pernah satu kali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 13 April 2018 dan

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 02 Mei 2018 yang dibacakan di dalam sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memohon agar dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini (Prodeo), karena keadaan Penggugat yang berekonomi lemah dan miskin;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tanggal 24 April 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Nomor: B./45/Kua.13.35.33?PW.01/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup (bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala KUA. Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang di bawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2006, saksi tahu pernikahan tersebut;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat dalam Akta Nikah (register) Nomor: 390/01/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan Kutipan Akta Nikah sedangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang tidak dapat mengeluarkan Duplikatnya, karena Kutipan Akta Nikah tidak rusak atau hilang, akan tetapi dikuasai oleh Tergugat;

Saksi II: SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat, di bawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2006, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan oktober 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan november tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi III: ALI MUHSIN bin SARIYUN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan K.H Ahmad Dahlan RT.012 RW.003 Desa Brongkal Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak sepupu, di bawah sumpahnya di dalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 Juli 2006, saksi tahu pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan oktober 2017 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada bulan november tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara dengan secara cuma-cuma tanpa membayar biaya (prodeo);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bukan merupakan akta otentik, akan tetapi bukti tersebut telah dibenarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 01 Juli 2006 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada bulan november tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Akhirnya pada bulan november tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Akhirnya pada bulan november tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. Sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut akan tetapi dapat juga dalam bentuk tindakan fisik, sehingga tindakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak mau pulang lagi hingga

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang sebagai petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sekaligus sebagai petunjuk bahwa hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat, karena diantara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan yang terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian melainkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken marriage**), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat, sehingga terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 April 2018 kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES., dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. LUTFI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota Majelis I,

Hakim Ketua Majelis,

**H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.**

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota Majelis II,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**

Panitera Pengganti,

**H. LUTFI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

(-----Nihil-----)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor: 2006/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)